

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pajak daerah adalah salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (Walakandou, 2013). Terjadinya suatu realisasi pendapatan dan tercapainya target pajak daerah disebabkan oleh faktor kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah. Adapun permasalahan dalam pemungutan pajak daerah yaitu belum tergalinya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pajak daerah akibat

diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara maksimal dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten yang telah tumbuh menjadi kabupaten yang berkembang. Salah satu penerimaan daerah di Kabupaten Rokan Hulu adalah pajak daerah. Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 pajak daerah di Kabupaten Rokan Hulu diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak, antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan banyaknya sumber pajak daerah di Kabupaten Rokan Hulu akan menjadi peluang untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah. Berikut data Target dan Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2012 – 2016 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah		Persentase
	Target	Realisasi	
2012	5.815.000.000,00	8.739.416.497,58	134,40%
2013	11.706.090.000,00	14.678.672.259,43	125,39%
2014	34.790.000.000,00	36.394.339.466,84	105%
2015	41.626.000.000,00	18.269.166.663,15	44%
2016	25.342.500.000,00	20.027.506.168,74	79,0%

Sumber: BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Penerimaan pajak daerah yang paling tinggi adalah tahun 2014 dan yang paling rendah pada tahun 2012. Banyak sedikitnya kontribusi pajak pada penerimaan pajak daerah berkaitan dengan pendapatan masyarakat dan terbatasnya wewenang daerah untuk memungut pajak. Hal ini diperkuat dengan pendapat Lains dalam Haniz (2013) yang menyatakan bahwa rendahnya kontribusi pajak daerah dalam PAD disebabkan oleh terbatasnya wewenang daerah untuk memungut pajak daerah, hal ini sebagai akibat dijadikannya pajak-pajak yang hasilnya besar sebagai pajak sentral dan dipungut oleh pemerintah pusat.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya digambarkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Clark dan Lawson dalam Rahman (2013), pertumbuhan PDRB yang baik menunjukkan keadaan pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan perkapita riil yang berlangsung terus-menerus yang bersumber dari dalam daerah. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan berarti akan secara langsung dapat mengurangi kemiskinan (Marlianti dan Arka, 2014). Semakin tinggi PDRB secara langsung pajak daerah mengalami peningkatan, sehingga penerimaan PAD juga mengalami peningkatan (Prasedyawati, 2013).

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2012-2016

No	Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha (dalam Persen)				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,82	5,40	5,87	-0,72	4,05
B	Pertambangan dan Penggalian	28,26	-1,55	13,07	1,83	-0,89
C	Industri Pengolahan	5,14	9,44	8,35	7,30	8,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,39	10,19	-13,05	9,88	14,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,75	5,79	1,04	2,32	1,11
F	Konstruksi	2,15	3,19	4,09	4,31	4,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,51	7,22	5,13	2,30	4,95
H	Transportasi dan Pergudangan	4,74	4,69	6,14	6,38	5,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,70	3,33	4,37	2,97	3,93
J	Informasi dan Komunikasi	5,44	6,27	4,47	4,62	5,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,40	21,12	1,19	-7,12	4,61
L	Real Estate	5,92	6,06	5,44	6,02	1,78
M,N	Jasa Perusahaan	5,93	5,78	9,98	3,93	2,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,29	7,62	2,29	3,94	0,27
P	Jasa Pendidikan	3,02	3,92	4,29	4,89	1,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,62	5,28	5,39	9,14	0,74
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,34	3,59	10,59	9,27	5,53
Produk Domestik Regional Bruto		6,12	5,99	6,50	1,98	4,94

Sumber : Data BPS Kabupaten Rokan Hulu

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa terjadi peningkatan dan penurunan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Laju pertumbuhan PDRB yang paling tinggi adalah tahun 2014 yaitu sebesar 6,50 persen dan yang terendah tahun 2015 dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar 1,98 persen. Laju distribusi PDRB menurut lapangan usaha pada

tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor industri pengolahan (Badan Pusat Statistik Rokan Hulu).

Selain pertumbuhan ekonomi, faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah jumlah wajib pajak. Saat ini pemerintah gencar berusaha untuk meningkatkan jumlah wajib pajak (ekstensifikasi pajak), nantinya korelasi yang positif antara penambahan wajib pajak dengan penerimaan pajak diharapkan dapat terbentuk. Pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hulu melakukan data ulang serta penyisiran objek wajib pajak ke masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak melaporkan wajib pajak ke kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), maka nantinya akan dilakukan sistem jemput bola, sekaligus mensosialisasikan wajib pajak ke masyarakat. Penambahan jumlah wajib pajak pada tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan yang luar biasa (*Riauposting.com*).

Dengan membaiknya perekonomian di Kabupaten Rokan hulu, diharapkan semakin membaik pula penerimaan pemerintah khususnya di sektor perpajakan, karena indikator-indikator seperti pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, dan penambahan jumlah wajib pajak yang diikuti kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, akan sangat menentukan penerimaan pajak itu sendiri. Sehingga pada akhirnya dengan sumber dana (penerimaan pajak) yang dicapai sesuai dengan target akan semakin mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian : **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode 2012-2016)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Periode 2012-2016?
2. Apakah Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Periode 2012-2016?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Periode 2012-2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Periode 2012-2016.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Periode 2012-2016.
3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib secara bersama-sama terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Periode 2012-2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan praktis, penelitian ini dapat menghasilkan implikasi yang lebih bernilai untuk para pembuat kebijakan dalam memecahkan permasalahan perekonomian Kabupaten Rokan Hulu berkaitan dengan penerimaan pajak daerah.
2. Kegunaan akademis, sebagai referensi bagi penelitian yang lebih lanjut dan mendalam.

1.5. Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1. Pembatasan Masalah

Fokus penelitian ini adalah mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode 2012-2016. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data mengenai penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, data pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari Laporan laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan

usaha dan data mengenai jumlah wajib pajak daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

1.5.2. Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari Penelitian Dian Triastuti dan Dudi Pratomo (2016) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/Modal, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2007-2014). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, Belanja Pembangunan/Modal berpengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan pajak daerah dan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Secara simultan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembanguna/ modal, dan Tingkat Inflasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel independen yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya variabel independennya adalah pertumbuhan ekonomi, belanja pembangunan/modal, dan tingkat inflasi sedangkan pada penelitian ini variabel independennya adalah Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak. Objek Penelitian sebelumnya adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan pengujian asumsi klasik dan analisis regresi berganda, sedangkan dalam penelitian ini hanya

menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda, koefisien korelasi berganda, koefisien determinan dan pengujian hipotesis F-test dan t-test.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Isi pada bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan literatur dan sumber-sumber yang relevan serta membahas kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Isi pada bab ini terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi pada bab ini terdiri dari deskripsi data, pengujian hipotesis serta pembahasan mengenai hasil pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Isi pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian ini serta saran bagi peneliti selanjutnya dengan materi yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Deskripsi Teori

2.1.1. Pajak

Menurut Soeparman dalam Suandy (2011) pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan menurut Rochmat dalam Suandy (2011) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (*kontraprestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi pajak tersebut di atas, jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional dan kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Menurut Suandy (2011:12) terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Finansial (*Budgeter*)

Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Penerimaan dari sektor pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiri into the Nature and Cause of the Welth of Nation* (Waluyo, 2013 : 13) pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

1. *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty* (asas kepastian hukum)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan seweng-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh pada saat wajib

pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. *Economy* (asas efisien atau asas ekonomis)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu menurut golongannya atau pembebanannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya (Waluyo, 2013)

1. Menurut golongan atau pembebanan, terdiri dari :

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifat, terdiri dari :

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
- b. Pajak Objektif adalah pajak adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contoh : Pajak penghasilan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut pemungut dan pengelolanya, terdiri dari :

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai, Bea matrai, dll.
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dll

Dari uraian di atas, bahwa ada tiga jenis-jenis pajak yaitu menurut golongan atau pembebanan, menurut sifat, dan menurut pemungutan dan pengelola. Sedangkan jenis pajak yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah jenis pajak daerah yang termasuk dalam jenis pajak menurut pemungut dan pengelolanya.

2.1.2. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang kemudian diubah kedalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang dimaksud pajak daerah ialah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah menurut Suandy (2011 : 229) dalam bukunya Hukum Pajak mengemukakan bahwa pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Manajemen pajak daerah terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik. Prinsip pajak daerah menurut (Devas, 1989) dalam buku Mahmudi (2009 : 21) yaitu :

1. Prinsip Elastisitas

Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

2. Prinsip Keadilan

Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota masyarakat.

3. Prinsip Kemudahan Administrasi

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.

4. Prinsip Keberterimaan Politis

Pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak.

5. Prinsip Nondistorsi Terhadap Perekonomian

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip perpajakan, maka menurut Musgrave dalam Rona (2009) perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah secara ekonomis dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dari ongkos pemungutannya.
2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
3. Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*Benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Jenis- jenis Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah yaitu terdiri dari :

1. Jenis Pajak propinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah ditetapkan dengan pembatasan tarif yang paling tinggi untuk setiap jenis pajak, yaitu:

1. Tarif Pajak Propinsi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
 - d. Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%

- e. Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%
2. Tarif Pajak Kabupaten/ Kota:
- a. Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
 - b. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
 - c. Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
 - d. Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
 - e. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%
 - g. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%
 - h. Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%
 - i. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%

Pajak dapat dikenakan dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). Dengan demikian, *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi *taatbestand*. Tanpa terpenuhinya *taatbestand* tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

Ketentuan dalam Undang-undang No.18 Tahun 1997 maupun Undang-undang No.34 Tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah. Penentuan mengenai objek pajak daerah terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Dalam beberapa jenis pajak, subjek pajak identik dengan wajib pajak yakni setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak. Dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objeknya ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak.

Menurut Suandy (2011 : 231) sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Sistem *Official Assessment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

2. Sistem *Self Assessment*

Wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tujuan pembangunan secara makro adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi (Sirojuzilam dan Mahalli : 2010). Menurut Sukirno (2006) pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran umum dari hasil kerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah atau negara.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut bertambah besar dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu negara pada periode tertentu (N. Gregory Mankiw, Euston Quah, Peter Wilson : 2013). Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut Badan Pusat Statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat

timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah/daerah. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Dalam konsep regional, pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan. Sebab dengan menggunakan harga konstan, pengaruh perubahan harga telah dihilangkan sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total *output* barang dan jasa, perubahan nilai PDRB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode pengamatan (Pratama Rahardja dan Mandala Manurung : 2008). Bagi suatu daerah provinsi, kabupaten/kota gambaran PDRB yang mencerminkan adanya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sektor-sektor ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasa jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, perubahan persediaan, ekspor dan impor. Sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$PED = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100 \%$$

Dimana:

PED = Pertumbuhan Ekonomi Daerah

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto Periode Tertentu

$PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto Periode Sebelumnya

Tujuan dari perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah untuk melihat apakah kondisi perekonomian makin membaik atau tidak. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi sangat penting karena tanpa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan serta mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya. Adapun faktor yang menjadi penentu pertumbuhan ekonomi adalah barang modal, tenaga kerja, teknologi, uang, manajemen, kewirausahaan (*Entrepreneurship*) dan Informasi.

Berikut adalah teori-teori pertumbuhan ekonomi menurut Pratama Rahardja dan Mandala Manurung (2008).

1. Teori Jumlah Penduduk Optimal (*Optimal Population Theory*)

Teori ini telah lama dikembangkan oleh kaum klasik. Menurut teori ini, berlakunya TLDR menyebabkan tidak semua penduduk dilibatkan dalam proses produksi. Jika dipaksakan, justru akan menurunkan tingkat *output* perekonomian.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klaisik (*Neo Classic Growth Theory*)

Teori ini dikembangkan oleh Solow (1956) dan penyempurnaan teori-teori sebelumnya. Fokus pembahasan dalam teori ini adalah akumulasi stok

barang modal dan keterkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk menabung atau melakukan investasi.

3. Teori Pertumbuhan Endojenu (*Endogenous Growth Theory*)

Teori yang dikembangkan oleh Romer (1986) merupakan pengembangan teori pertumbuhan Klasik-Neo Klasik. Konsekuensi lebih serius dari memperlakukan teknologi sebagai faktor eksogen dan konstan adalah perekonomian yang telah lebih dahulu maju, dalam jangka panjang akan terkejar perekonomian yang lebih terbelakang selama tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat tabungan dan akses terhadap teknologi adalah sama.

4. Teori Schumpeter

Schumpeter berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan (*Entrepreneurship*). Sebab, para pengusaha yang mempunyai kemampuan dan keberanian mengaplikasikan penemuan-penemuan baru dalam aktivitas produksi.

5. Teori Harrod-Domar

Menurut teori ini melihat pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok modal yang memungkinkan peningkatan *output*. Sumber dana domestik untuk keperluan investasi berasal dari bagian produksi (Pendapatan nasional) yang ditabung.

2.1.4. Wajib Pajak

Menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Menurut Wikipedia, wajib pajak dapat dibedakan atas dua yaitu:

1. **Wajib Pajak Orang Pribadi**

adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak.

2. **Wajib Pajak Badan**

Adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi Lainnya, Lembaga atau Bentuk Badan Lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

Dalam KUP, ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan diri untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) dibedakan perlakuannya (*tax treatment*) antara wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor pokok wajib pajak (NPWP) paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan (Rosdiana dan Irianto, 2011). Yang dimaksud dengan saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan.


2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Dian Triastuti dan Dudi Pratomo (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/Modal, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2007-2014)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/ Modal, dan Tingkat Inflasi secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Secara Parsial Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Belanja Pembangunan/ modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Tingkat Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

2. Ery Shiska (2010) dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, PDRB, Ekonomi, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Pangkalpinang Tahun 2005-2009”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan penduduk, PDRB, Ekonomi, dan tingkat Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Secara parsial Pertumbuhan Penduduk Tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Tingkat Inflasi tidak mempunyai pengaruh yang menonjol terhadap penerimaan pajak daerah Kota Pangkalpinang.
3. Nadya Fazriana Haniz dan Hadi Sasana (2013) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan (bersama-sama) terhadap penerimaan pajak daerah. Secara parsial Wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Pendapatan perkapita mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual atau kerangka berpikir merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan antara variable yang akan diteliti. Ruang lingkup penelitian ini adalah Kabupaten Rokan Hulu. Dimana variabel analisisnya yaitu variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X_1), dan Jumlah Wajib Pajak (X_2). Sedangkan Penerimaan Pajak Daerah sebagai variabel dependen (Y). Berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen terdapatlah kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan kajian teori yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

H2: Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

H3: Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu cara penelitian dengan menggambarkan serta menginterpretasikan suatu objek dengan kenyataan yang ada tanpa dilebih-lebihkan (Sugiyono, 2012) .

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari ini adalah gabungan antara data subjek dan data dokumenter (*Documentary Data*). Data dokumentasi yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu, data Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hulu, dan data jumlah wajib pajak yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu periode 2012-2016. Data yang berupa angka-angka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini Data Sekunder. Data yang berasal dari sumber internal.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang telah ada oleh pihak lain terkait dengan penelitian. Data yang diminta berupa Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, data Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha, dan dan Jumlah Wajib Pajak Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

3.5. Identifikasi dan Defenisi Operasional Variabel

Variabel terikat (*dependent variabel*) dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Daerah dan variabel bebas (*Independent variabel*) adalah Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak.

1. Variabel Terikat (*dependent variabel*)

Menurut Sugiyono (2012:59) Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak daerah. Penerimaan pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No 28 Tahun 2009). Indikatornya adalah Jumlah Penerimaan Pajak Daerah

Kabupaten Rokan Hulu yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Menggunakan Skala Pengukuran Rasio dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}_t - \text{Penerimaan Pajak Daerah}_{t-1}}{\text{Penerimaan Pajak Daerah}_{t-1}} \times 100 \%$$

2. Variabel Bebas (*independent variabel*)

Menurut Sugiyono (2012:59) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi yaitu Jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam kawasan Kabupaten Rokan Hulu. Data pertumbuhan ekonomi yaitu Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha di Kabupaten Rokan Hulu yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan persen. Menggunakan Skala Pengukuran Rasio dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi Daerah} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100 \%$$

b. Jumlah Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan

pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Kabupaten Rokan Hulu. Data jumlah wajib pajak ini dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah dan dinyatakan dalam satuan orang. Menggunakan Skala Pengukuran Rasio dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Jumlah WP} = \frac{\text{Jumlah WP}_t - \text{Jumlah WP}_{t-1}}{\text{Jumlah WP}_{t-1}} \times 100 \%$$

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Formulasi persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana :

Y = Penerimaan Pajak Daerah

a = Bilangan Konstanta

X₁ = Pertumbuhan Ekonomi

X₂ = Jumlah Wajib Pajak

b₁s/db₂= Parameter yang diestimasi untuk X₁ s/d X₂

3.6.2. Analisis Koefisien Korelasi Berganda (R)

Analisis koefisien korelasi berganda (R) digunakan untuk menerangkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penulis menggunakan analisis korelasi berganda / multiple correlation untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2012). Cara mengetahui keadaan korelasi digunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Lemah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2012: 184)

3.6.3. Analisis Koefisien Determinan (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

$$\mathbf{KD = r^2 \times 100\%}$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

R = Koefisien Korelasi

3.6.4. Uji Signifikansi Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji hipotesis dengan t-hitung digunakan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika t hitung lebih tinggi dibandingkan t tabel, maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal ini menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen, dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{\text{-hitung}} = \frac{\text{Koefisien Regresi } B_i}{\text{S.E. } B_i}$$

Untuk menentukan nilai $t_{\text{-tabel}}$ ditentukan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*), $df = (n-2)$ dimana n adalah jumlah observasi.

Perumusan hipotesis statistik :

$$H_0 : \beta = 0$$

$$H_a : \beta \neq 0$$

Kriteria Pengujian :

Jika $t_{\text{-hitung}} \leq t_{\text{-tabel}}$, maka H_0 diterima.

Jika $t_{\text{-hitung}} > t_{\text{-tabel}}$, maka H_0 ditolak.

3.6.5. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang secara bersama-sama(simultan) terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara F_{tabel} dengan F_{hitung} . Dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (*degree of freedom*), $df = (n-m-1)$ dimana n adalah jumlah observasi dan m adalah jumlah variabel bebas. Jika nilai F hitung lebih besar dari pada F tabel, maka H_0 ditolak atau H_a diterima menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama dan signifikan mempegaruhi variabel dependen.

Dasar keputusan uji :

Apabila $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima

Apabila $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak.

3.7. Jadwal Penelitian

Berikut adalah jadwal penelitian yang akan dilaksanakan :

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan				
		September	Oktober	November	Desember	Januari
1.	Pengajuan Judul					
2.	Penyelesaian Proposal dan Seminar Proposal					
3.	Penyelesaian Skripsi dan Sidang Skripsi					